



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 243 /DIKBUD/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI KUBU RAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 243 /DIKBUD/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2026/2027

- A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
1. Persyaratan calon murid baru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - a. berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun;
 - b. calon murid baru wajib melampirkan foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga pada saat mendaftar;
 - c. diutamakan bagi anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA); dan
 - d. bagi yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) akan difasilitasi oleh satuan pendidikan setelah pendataan ulang.
 2. Persyaratan calon murid baru pada Sekolah Dasar (SD) kelas 1:
 - a. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun keatas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru;
 - b. calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan dapat mendaftar SPMB;
 - c. calon murid berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan diperuntukan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
 - d. bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat menerima calon murid yang melebihi persyaratan usia;
 - e. calon murid baru wajib melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lahir dan Kartu Keluarga;
 - f. dalam keadaan calon murid menunjukkan surat keterangan lahir atau belum memiliki akta kelahiran, orang tua/wali wajib membuat pernyataan untuk segera mengurus akta kelahiran;
 - g. calon murid yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dibuktikan dengan foto copy terlegalisir Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) dan atau sejenisnya; dan
 - h. ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf (g) tidak menggugurkan syarat dan ketentuan mengenai domisili, jarak, usia dan persyaratan lainnya.

3. Persyaratan calon murid baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
 - b. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan jenjang SD/ sederajat;
 - c. dalam keadaan calon murid berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun ajaran bersangkutan dapat diterima dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan baru menamatkan SD/ sederajat pada tahun berjalan dan termasuk calon murid berkebutuhan khusus keterlambatan dalam pembelajaran;
 - d. calon murid baru wajib melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga;
 - e. calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - f. satuan Pendidikan yang menerima murid warga negara asing wajib melaksanakan program matrikulasi Pendidikan bahasa Indonesia, paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - g. bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon murid yang melebihi persyaratan usia.

B. Persyaratan Khusus

1. Jalur Domisili

- a. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- b. nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- c. dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- d. orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf c point (1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf c point (2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- e. dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Disdukcapil;
- f. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial;

- g. surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami;
 - h. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - i. perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
 - j. dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertakan:
 - 1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.
2. Jalur Afirmasi
- a. persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial;
 - b. persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - c. kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data terpadu Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial; dan
 - d. kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
3. Jalur Prestasi
- a. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik;

- c. prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b point (1) dapat berupa:
 - 1) sertifikat hasil TKA dan nilai SKL; dan
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya;
- d. prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c point (2) dapat berupa:
 - 1) pengalaman sebagai pengurus dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan; atau
 - 2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya;
- e. ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk sertifikat hasil TKA dan nilai SKL sebagaimana dimaksud pada huruf c point (1) dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d point (1);
- f. dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum divalidasi oleh lembaga berwenang, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - 1) pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; atau
 - 2) unit kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan;
- g. pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf f terdiri atas:
 - 1) calon murid; dan
 - 2) penyelenggara lomba;
- h. prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan:
 - 1) sertifikat hasil TKA dan Nilai SKL dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2) sertifikat/piagam prestasi;
 - 3) dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - 4) dokumen lain terkait prestasi;
- i. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- j. penetapan bobot nilai meliputi:
 - 1) sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
 - 2) nilai SKL berdasarkan peringkat tiap rombel yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
 - 3) pengalaman sebagai pengurus dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - 4) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c point (2) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dibuktikan sertifikat/piagam penghargaan; dan
 - 5) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d point (2) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dibuktikan sertifikat/piagam penghargaan;

- k. pembobotan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan;
- l. tabel skor prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d sebagai berikut :

Penilaian	Akademik				Keterangan
	Peringkat				
	I	II	III	IV	
TKA	100	75	50	25	Kepala Satuan Pendidikan membuat Surat Keterangan Peringkat sampai peringkat IV
SKL	100	75	50	25	nilai SKL dibuat surat keterangan peringkat oleh satuan pendidikan
Total Nilai					Total Nilai Akademik diperoleh dari jumlah TKA dan SKL

Tingkat	Non Akademik Lomba Perorangan				Keterangan
	Peringkat				
	I	II	III	IV	
Nasional/Internasional	100	75	50	25	1. Prestasi Lebih dari satu yang dihitung 2. Jika Prestasi lebih dari satu maka dipilih tingkat yang lebih tinggi.
Provinsi	80	60	40	20	
Kabupaten	60	40	20	10	
Kecamatan	40	30	10	5	

Kepengurusan	Kepengurusan Organisasi			Keterangan
	Jabatan			
	Ketua	Sekretaris	Bendahara	
Pramuka	50	30	15	1. Kepengurusan dibuktikan dengan SK dari Kepala Sekolah 2. Jika Kepengurusan lebih dari satu maka dipilih yang lebih tinggi.
Osis	50	30	15	
UKS	50	30	15	
Total Nilai				Total Nilai diperoleh dari Non Akademik Lomba Perorangan dan Kepengurusan Organisasi

4. Jalur mutasi

- a. persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru dan tenaga administrasi sekolah harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai anak guru dan tenaga administrasi sekolah; dan
 - 2) kartu keluarga;
- c. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a point (1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
- d. kuota bagi anak guru dan tenaga administrasi sekolah dapat dialokasikan untuk calon murid pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.

C. Penetapan Persentase Jalur Penerimaan Murid Baru untuk SD dan SMP:

1. Jalur Domisili

- a. ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar; dan
- b. ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

2. Jalur Afirmasi

- a. ditetapkan 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar; dan
- b. ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar;

3. Jalur Prestasi
 - a. ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Jalur Mutasi
 - a. ditetapkan 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar; dan
 - b. ditetapkan 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
5. Jika terdapat kekurangan dari kuota jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi maka dapat dialihkan ke kuota jalur domisili.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru:

1. Simulasi penerimaan murid baru terhadap satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana SPMB daring dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 13 Juni 2026;
2. Jadwal Penerimaan Murid Baru Daring Jalur Afirmasi dan Prestasi:
 - a. pendaftaran pada tanggal 22 Juni 2026 s/d 24 Juni 2026;
 - b. pengumuman hasil seleksi pada tanggal 27 Juni 2026; dan
 - c. pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 6 Juli 2026 s/d 7 Juli 2026 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB;
3. Jadwal Penerimaan Murid Baru Daring Jalur Domisili dan Mutasi:
 - c. Pendaftaran pada tanggal 29 Juni 2026 s/d 1 Juli 2026;
 - d. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 4 Juli 2026; dan
 - e. Pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 6 Juli 2026 s/d 7 Juli 2026 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB;
4. Satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan SPMB daring melalui website <https://spmb-kuburayakab.id/> dan via Whats'app :SPMB Kubu Raya;
5. Satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan SPMB daring wajib menyediakan ruangan pusat bantuan dan petugas HelpDesk;
6. Jadwal Penerimaan Murid Baru Luring Jenjang PAUD, SD dan SMP Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi (SMP):
 - a. pendaftaran pada tanggal 29 Juni 2026 s/d 1 Juli 2026 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB;
 - b. pengumuman hasil seleksi pada tanggal 4 Juli 2026; dan
 - c. pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 6 Juli 2026 s/d 7 Juli 2026 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

E. Mekanisme Pelaksanaan Murid Baru:

Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 sesuai daya tampung sebagaimana telah ditetapkan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

F. Larangan Pungutan pada saat Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru:

Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/petunjuk teknis SPMB dan memiliki risiko sanksi pidana.

G. Pemantauan SPMB dan Evaluasi dilakukan oleh:

1. Inspektorat Kabupaten Kubu Raya; dan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

H. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
3. Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

